



PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Dinas Perhubungan Kota Serang memberikan visi, misi, kepala daerah yang dituangkan kedalam tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengendalian Operasional dan Rekayasa , angkutan Darat , Teknis Sarana dan Prasarana , dan Perhubungan Laut melalui pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2019 – 2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Serang 2019-2023 dalam

menjalankan organisasinya.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Serang 2019-2023 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinyu/ berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Perhubungan Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Darat;
 2. Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat; dan
 3. Seksi Pengembangan Angkutan Umum.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum; dan


3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan. f. Bidang Teknologi dan Keselamatan, membawahkan :

1. Seksi Keselamatan;
2. Seksi Teknologi Perhubungan; dan
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.2. Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Administrator serta Pengawas Perangkat Daerah. Uraian tugas Dinas Perhubungan, meliputi:

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;

- d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evluasi dan Pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Bidang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan manajemen lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas jalan;
 - c. penyiapan
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/atau jaringan jalur kereta api dalam daerah;
 - e. penetapan rencana induk perkeretaapian dalam daerah;
 - f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
 - g. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan rekayasa lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa lalu lintas angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dalam daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Bidang Angkutan

Pasal 13

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;
 - c. penyiapan
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Seksi Angkutan Darat

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan darat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan darat;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan darat dalam daerah;
 - d. penetapan rencana umum jaringan trayek yang menghubungkan 1 (satu) daerah;
 - e. pengoordinasian izin penyelenggaraan angkutan darat dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
 - f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan darat yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - g. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
 - h. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
 - i. pengoordinasian izin trayek penyelenggaraan angkutan darat yang melayani trayek dalam daerah;
 - j. penetapan tarif angkutan darat;
 - k. pengoordinasian

- k. pengoordinasian izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat

Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - d. pengoordinasian izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
 - e. pengoordinasian izin usaha penyelenggaraan angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat sesuai dengan domisili badan usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Seksi Pengembangan Angkutan Umum

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan pengembangan angkutan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan umum;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan umum;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pengoordinasian izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Angkutan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;

- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - e. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum;
 - d. melakukan pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - e. melakukan koordinasi dan pembangunan sarana prasarana penerangan jalan umum;
 - f. melakukan pengadaan lampu-lampu penerangan jalan umum;
 - g. melakukan pengelolaan peralatan yang dipergunakan dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - h. melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penerangan jalan umum;
 - i. melakukan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum secara swadaya;
 - j. melakukan pengawasan atas pemanfaatan perijinan di bidang pemasangan instalasi penerangan jalan umum;
 - k. melakukan pemberian bantuan teknis kepada Perangkat Daerah lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerangan jalan umum atau pembangunan instalasi listrik;

- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pelabuhan pelabuhan sungai dan danau;
 - o. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - p. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

r. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bidang Teknologi dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Seksi Keselamatan Jalan

Pasal 22

- (1) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan keselamatan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan jalan;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan jalan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi manajemen dan penganganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. fasilitasi keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - g. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Keselamatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Seksi Teknologi Perhubungan

Pasal 23

- (1) Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan teknologi perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi Dan Keselamatan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas jalan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fungsi jalan keselamatan, sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi manajemen dan penganganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f.fasilitasi keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - g. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) Perkembangan jumlah aparatur, dan (3) Tingkat kreativitas aparatur.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban Dinas Perhubungan Kota Serang didukung oleh pegawai saat ini yang tercatat sebanyak 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1 : Data jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas	:	1	Orang
2. Sekretaris	:	1	Orang
3. Kepala Bidang	:	4	Orang
4. Kepala Sub Bagian	:	3	Orang
5. Kepala Seksi	:	12	Orang
7. Fungsional	:	0	Orang
8. Magang	:	272	Orang
JUMLAH	:	291	Orang

1. Pangkat dan Golongan


Ø Eselon IV	:	17	Orang
Ø Eselon III	:	7	Orang
Ø Eselon II	:	1	Orang
Ø Non Eselon	:	14	Orang
JUMLAH	:	39	Orang



Gambar 2.2 Posisi Kepangkatan DISHUB

2. Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas	:	1	Orang
2. Sekretaris	:	1	Orang
3. Kepala Bidang	:	6	Orang
4. Kepala Sub Bagian	:	5	Orang
5. Kepala Seksi	:	12	Orang
7. Pelaksana	:	14	Orang
JUMLAH	:	39	Orang



Gambar 2.3 Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan